

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Berdasarkan pemaparan dan penjelasan mengenai definisi dan unsur – unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, maka segala bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Cina dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Jiang Zemin saat itu terhadap pengikut ajaran Falun Gong adalah termasuk bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam berbagai sumber hukum internasional.
- b) Upaya penegakan hukum internasional bagi para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan telah diatur secara tegas dalam Statuta Roma 1998 serta hukum internasional lainnya. Salah satu upaya hukum yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku tersebut adalah dengan menggunakan Asas yurisdiksi universal, dimana suatu Negara dapat memberlakukan ketentuan pidananya atas kejahatan yang terjadi di Cina.

2. Saran

- a) Pengaturan atas kejahatan terhadap kemanusiaan selama ini hanya dapat ditemukan dalam Statuta atau perjanjian internasional tersendiri yang mengatur mengenai kejahatan internasional. Agar

penegakan hukum internasional atas kejahatan ini menjadi semakin jelas dan tegas, maka sebaiknya dibetuk ketentuan tersendiri mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*Convention on the Prosecution and Punishment of the crime of Genocide*) tahun 1948.

- b) Dengan berakhirnya kepemimpinan Perdana Menteri Jiang Zemin sebagai Perdana Menteri Cina, maka seharusnya pemerintahan Cina saat ini dapat menghentikan penganiayaan yang masih terus terjadi kepada pengikut ajaran Falun Gong, serta membawa para pelaku kejahatan termasuk Jiang Zemin ke Mahkamah Pidana Internasional dan lebih jauh lagi dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganegaranya secara keseluruhan.